



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi bahan tambang yang berlimpah;
- b. bahwa potensi tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2981);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5142);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
11. Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.

24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
26. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
27. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
28. Kegiatan pascatambang, selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
29. Wilayah Pertambangan, selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

33. Jaminan Reklamasi dan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi eksploitasi sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
34. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin pemanfaatan potensi mineral dan batubara di Kabupaten Rembang yang berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, partisipatif dan transparan serta berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk membina, mengatur, menertibkan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan potensi mineral dan batubara, serta lingkungan sehubungan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Rembang.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan cara :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di

- wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - i. peningkatan kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGOLONGAN DAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara merupakan mineral dan batubara yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terletak di Kabupaten Rembang dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

- (2) Mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbij, ytterbij, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telurida, strontium, germanium, dan zirkon;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Bagian Kedua

Usaha Pertambangan

Pasal 5

Usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi :

- a. usaha pertambangan eksplorasi
- b. usaha pertambangan operasi produksi

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah koperasi yang mempunyai izin usaha di bidang pertambangan.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

BAB V

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) berbentuk IUP.
- (3) Kegiatan usaha jasa pertambangan dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.

Pasal 8

- (1) Perizinan usaha pertambangan diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memperoleh WIUP.
- (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh WIUP dan IUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 10

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (2) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (4) Pelaksanaan IUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP berakhir demi hukum apabila jangka waktu yang ditentukan dalam izin berakhir.
- (2) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang IUP Eksplorasi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;

- c. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - d. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum yang lebih luas.
- (3) Ketentuan mengenai berakhirnya izin pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 12

- (1) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) WPR ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - e. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan/atau

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP;
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Pemberian IPR

Pasal 13

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Setiap usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (4) Pengaturan pemberian IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), lingkungan hidup pertambangan, dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan, Bupati mengangkat Inspektur Tambang/ Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

IZIN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 17

- (1) Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Izin pembelian dan penggunaan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Badan usaha yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha jasa peledakan pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di Daerah.
- (4) Izin usaha jasa peledakan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pemberian izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin atas komoditas tambang sebagaimana yang disebut dalam IUP eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi Eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan/atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka :
 - a. pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin;
 - b. pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi Eksploitasi harus mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi Eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi Eksploitasi;
 - c. di dalam hal pemegang izin tidak berkeinginan mengadakan eksploitasi bahan galian lain yang ditemukan, pemegang izin berhak memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk mengeksploitasi bahan galian lain yang ditemukan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Pasal 20

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menghentikan kegiatan penambangan jika dalam kegiatannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangan atas timbulnya bahaya atau kerusakan lingkungan hidup tersebut;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;
- h. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain di dalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan;
- k. menyampaikan laporan tahunan serta laporan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali, atas produksi dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.
- l. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Keuangan

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi eksploitasi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksploitasi.
- (3) Tata cara reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi eksploitasi wajib menyediakan uang jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi eksploitasi dapat mencairkan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) setelah melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika pemegang IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi eksploitasi tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, maka pemerintah daerah dapat mencairkan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

Pasal 25

Tata cara penyediaan uang jaminan dan pencairan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 26

Apabila telah didapatkan WIUP atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan dan atas dasar mufakat dengan syarat :

- a. sebelum pekerjaan dimulai memperlihatkan surat IUP atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan kerugian terlebih dahulu.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar lingkungan izin usaha pertambangan dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur tambang;
 - b. Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENUTUPAN AREA USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

- (1) Sebelum melakukan penutupan usaha pertambangan, pemegang IUP wajib membuat dan menyerahkan laporan rencana kegiatan penutupan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan dokumentasi dan pengamanan terhadap mineral dan/atau batubara yang telah ditambang, diolah maupun dimurnikan, tetapi belum terpasarkan, sehingga jelas lokasinya dan tidak terbuang karena erosi atau hilang karena sebab lain.
- (3) Pemegang IUP operasi produksi yang berakhir kegiatannya wajib menyerahkan semua klise, peta-peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan yang pernah dilakukannya kepada Bupati untuk kepentingan pengelolaan area bekas usaha pertambangan, dengan tidak menerima ganti rugi.
- (4) Pemegang IUP wajib membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat pada area bekas usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun setelah IUP Operasi Produksi berakhir.
- (5) Pemegang IUP wajib melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Penyidikan terhadap pelanggaran selain dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah didapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum, menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, k dan l serta Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dan l dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IPR dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

A. PENJELASAN UMUM

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan sebagaimana yang ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah dalam bidang pertambangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu

segera membuat Peraturan Daerah untuk mengelola usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut di atas.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Golongan komoditas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud beberapa adalah perseorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang ditentukan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan

Huruf b

Kegiatan persiapan, antara lain : pembuatan jalan tambang, pembuatan stock pile, pembuatan kantor dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf c

Kegiatan eksploitasi, antara lain : land clearing, pengupasan tanah penutup, pembongkaran/penggalian deposit, dan pemuatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tidak melanjutkan usahanya adalah pemegang izin yang menghentikan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dan sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan yang pernah dilakukannya termasuk semua data eksplorasi dan data eksploitasi yang menyatakan banyaknya mineral dan/atau batubara yang telah ditambang, diolah dan dipasarkan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2011 NOMOR 104